

**PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK (*UTMOST GOOD FAITH*) DALAM  
SENGKETA KLAIM ASURANSI JIWA PT. AIA FINANCIAL (TINJAUAN  
YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN  
NOMOR 16/PDT.G/2023/PN JKT.SEL)**

**Oleh:**

**SARAH KHAIRUNNISA PUTRI WIDIADIBRATA**

**E1A020084**

**ABSTRAK**

Satu hal yang cukup rumit dalam asuransi adalah perihal pembayaran klaim asuransi. Klaim asuransi jiwa seringkali menjadi subjek sengketa yang kompleks antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Penerapan prinsip itikad baik dalam sengketa klaim asuransi akan menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan bahwa hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi dapat berlangsung secara adil dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penolakan pembayaran klaim dan pengakhiran polis yang dilakukan oleh PT. AIA Financial serta penerapan prinsip itikad baik dalam sengketa klaim asuransi jiwa PT. AIA FINANCIAL pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan pembayaran klaim dan pengakhiran polis yang dilakukan sudah tepat menurut hukum. Sedangkan dalam penerapan prinsip itikad baik, majelis hakim tidak menerapkan prinsip itikad baik dalam pertimbangan hukumnya atas pelanggaran prinsip itikad baik yang sudah dilakukan oleh penggugat. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hendaknya mempertimbangkan prinsip itikad baik sebagaimana Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

**Kata Kunci :** Prinsip Itikad Baik, Klaim Asuransi, Sengketa Klaim Asuransi.

**IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF UTMOST GOOD FAITH IN  
DISPUTES OF LIFE INSURANCE CLAIMS OF PT. AIA FINANCIAL (A  
JURIDICAL REVIEW OF THE VERDICT OF THE SOUTH JAKARTA  
DISTRICT COURT NUMBER 16/PDT.G/2023/PN JKT.SEL)**

**By:  
SARAH KHAIRUNNISA PUTRI WIDIADIBRATA  
E1A020084**

**ABSTRACT**

*One of the complexities in insurance lies in the matter of insurance claim payments. Life insurance claims often become subjects of complex disputes between policyholders and insurance companies. The implementation of the principle of utmost good faith in insurance claim disputes will be a crucial factor to ensure that the relationship between policyholders and insurance companies can proceed fairly and transparently. This research aims to analyze the rejection of claim payments and policy terminations carried out by PT. AIA Financial as well as the application of the principle of utmost good faith in disputes of life insurance claims of PT. AIA FINANCIAL in the verdict of the South Jakarta District Court Number 16/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.*

*This study employs a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications. Secondary data presented in a systematic description form is used and then analyzed qualitatively in a normative manner.*

*The research findings indicate that the rejection of claim payments and policy terminations conducted were legally appropriate. However, in the application of the principle of utmost good faith, the panel of judges did not apply the principle of utmost good faith in their legal considerations regarding the violation of the principle of utmost good faith committed by the plaintiff. The panel of judges in their legal considerations should consider the principle of utmost good faith as stipulated in Article 251 of the Commercial Code.*

*Keywords : Principle Of Utmost Good Faith, Insurance Claim, Insurance Disputes.*